


(8)

**ANALISIS SISTEM PENDIDIKAN INDONESIA DALAM
KAITANNYA DENGAN ISU-ISU LOKAL, REGIONAL,
DAN GLOBAL**

Disajikan pada Seminar Bidang Pendidikan yang diselenggarakan
oleh Pascasarjana STIE Indonesia Malang
Tanggal: 16-17 Oktober 2012



Disajikan Oleh:
Endang Sri Andayani

**PROGRAM PASCASARJANA
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA
MALANG
2012**

ANALISIS SISTEM PENDIDIKAN INDONESIA DALAM KAITANNYA DENGAN ISU-ISU LOKAL, REGIONAL, DAN GLOBAL

Oleh: Endang Sri Andayani

Abstrak:

Sistem pendidikan nasional telah dirumuskan dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2003 dan Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2003 tentang Guru dan Dosen serta Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standart nasional Pendidikan, merupakan bentuk komitmen negara dalam memenuhi tuntutan Pembukaan UUD 1945 dan pasal 31 UUD 1945. Melalui ke tiga perundangan tersebut diharapkan sistem pendidikan nasional mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan lokal, nasional, dan global. Beberapa isu nasional dan global telah diwadahi dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Education For All (EFA) telah menjadi komitmen pemerintah kita tertuang dalam pasal 6 ayat 1 dan pasal 34 ayat 2, isu kesetaraan gender dibidang pendidikan secara tegas di atur dalam pasal 5 ayat 1, isu globalisasi pendidikan telah diatur dalam pasal 65, isu otonomi daerah di bidang pendidikan diatur dalam pasal 10, dan pasal 46 ayat 1 dan ayat 2, sedangkan isu Badan Hukum Pendidikan diatur dalam pasal 53 (1).

Kata Kunci: sistem pendidikan, education for all, kesetaraan gender, globalisasi pendidikan, otonomi daerah, badan hukum pendidikan.

LATAR BELAKANG

Sesuai dengan tujuan negara Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 yang mengamanatkan Pemerintah Negara Indonesia untuk "melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial", memberikan arah bahwa peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas merupakan mandat yang harus dilakukan bangsa Indonesia. Lebih lanjut dalam Batang Tubuh UUD 1945 diamanatkan pentingnya pendidikan bagi seluruh warga negara seperti yang tertuang dalam Pasal 28B Ayat (1) yaitu bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan mendapatkan manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan umat manusia, dan Pasal 31 Ayat (1) yang mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Selanjutnya dalam Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 diatur tentang anggaran

pendidikan, yakni bahwa, *“Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional”*

Uraian di atas menunjukkan adanya kesadaran yang penuh dari bangsa kita akan pentingnya pendidikan sebagai salah satu pilar dalam meningkatkan kualitas manusia. Jika dilihat dari perkembangan kualitas pendidikan kita sejak kemerdekaan hingga saat ini telah mengalami kemajuan walaupun masih diperlukan usaha ekstra keras untuk bisa bersaing dan menghadapi persaingan global. Salah satu ukuran untuk mengukur kinerja pendidikan dilakukan dengan menggunakan ukuran gabungan angka partisipasi kasar (APK) jenjang pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi dan angka melek aksara. Keduanya digunakan sebagai variabel dalam menghitung Human Development Indeks (HDI) bersama-sama dengan variabel kesehatan dan ekonomi. Oleh karena itu pembangunan pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

Dalam memenuhi tujuan pembangunan pendidikan nasional tersebut, pemerintah bersama-sama dengan DPR telah merumuskan sistem pendidikan nasional dalam sebuah Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2003 tentang Guru dan Dosen. Melalui ke dua undang-undang tersebut diharapkan sistem pendidikan nasional mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Pertanyaan besarnya adalah apakah sistem pendidikan kita telah mampu memenuhi tuntutan perubahan lokal, nasional, dan global?

PEMBAHASAN

Menurut BAPENAS (2005) pembangunan pendidikan nasional yang dilakukan dalam kurun waktu 2004 – 2009 telah mempertimbangkan kesepakatan-kesepakatan internasional seperti Pendidikan Untuk Semua (*Education For All*), Konvensi Hak Anak (*Convention on the right of child*) dan *Millenium Development Goals* (MDGs) serta *World Summit on Sustainable Development* yang secara jelas menekankan pentingnya

pendidikan sebagai salah satu cara untuk penanggulangan kemiskinan, peningkatan keadilan dan kesetaraan gender, pemahaman nilai-nilai budaya dan multikulturalisme, serta peningkatan keadilan sosial.

Dalam paper ini disajikan beberapa isu global yang terangkum dalam *Millenium Development Goals* (MDGs) khususnya kesetaraan gender dan *Education for all* (EFA), dan isu nasional/lokal seperti, otonomi daerah dan badan hukum pendidikan.

1. Millenium Development Goals (MDGs)

Millenium Development Goals (disingkat MDGs) merupakan paradigma pembangunan global yang disepakati secara internasional oleh 189 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Milenium PBB bulan September 2000. MDGs menempatkan pembangunan manusia sebagai fokus utama pembangunan serta memiliki tenggat waktu dan kemajuan yang terukur. MDGs didasarkan atas konsensus dan kemitraan global, dengan menekankan tanggung jawab negara berkembang untuk melaksanakan pekerjaan rumah mereka, sedangkan negara maju berkewajiban mendukung upaya tersebut. Ada 8 tujuan yang akan dicapai oleh MDGs, Secara ringkas, arah pembangunan yang disepakati secara global meliputi yaitu: (1) *Eradicate Extreme Hunger and Poverty* (menghapuskan kemiskinan dan kelaparan berat); (2) *Achieve Universal Primary Education* (mewujudkan pendidikan dasar untuk semua orang); (3) *Promote Gender Equality and Empower Women* (mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan); (4) *Reduce Child Mortality* (menurunkan kematian anak); (5) *Improve Maternal Health* (meningkatkan kesehatan maternal); (6) *Combat HIV/AIDS, Malaria and other diseases* (melawan penyebaran HIV/AIDS, dan penyakit kronis lainnya); (7) *Ensure Environmental Sustainability* (menjamin keberlangsungan lingkungan); dan (8) *Develop a Global Partnership for Development* (mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan).

Dalam kaitannya dengan pembangunan bidang pendidikan dalam paper ini dianalisis isu MDGs yang terkait dengan bidang pendidikan, yaitu isu kesetaraan gender dibidang pendidikan dan Education for All (EFA).

a) *Education For All*

Pembiayaan untuk Education for All (EFA) telah menjadi masalah utama dalam usaha nasional dan internasional untuk mencapai pendidikan dasar yang universal pada tahun 2015. Pendidikan dasar diakui secara luas sebagai hak asasi manusia yang esensial

dan kunci untuk mengurangi kemiskinan dan pengembangan manusia secara berkelanjutan. Beberapa negara tidak mampu untuk memberikan sumber yang cukup untuk memberikan pendidikan dasar yang gratis bagi semua, (UNESCO, 2007), namun juga banyak negara yang pemerintahnya memainkan peran yang sangat dominan dalam manajemen dan pendanaan system pendidikan, khususnya pada tingkat dasar. Pemerintah memang sering membuat keputusan sulit tentang arah dan alokasi sumber dana, khususnya dalam kaitannya dengan kenaikan permintaan dari sektor jasa public yang lain, seperti infrastruktur dan layanan kesehatan.

Para pengambil kebijakan juga menghadapi pilihan ketika menyusun tujuan untuk sistem pendidikan. Apakah sumber-sumber lebih baik dikeluarkan untuk memperluas akses ke sekolah atau meningkatkan kualitas pengajaran? dan pada tingkat mana pendanaan diperlukan, dan seterusnya? Dengan membandingkan negara/bangsa lain dapat membantu pemegang kekuasaan untuk menilai apakah mereka sudah cukup investasi di pendidikan dan menggunakan sumber-sumber ini dalam cara yang efektif, efisien, dan wajar (pantas)?

Bagaimana sistem pendidikan nasional kita menanggapi isu EFA ini? Seperti telah dinyatakan di bagian sebelumnya bahwa komitmen pemerintah terhadap pendidikan dasar nampak jelas pada kebijakan nasional wajib belajar 9 tahun yang dicanangkan sejak tahun 1994. Selain itu, UU No 20 Tahun 2003 pasal 6 ayat 1 menyatakan bahwa setiap warga Negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Selanjutnya dalam pasal 34 ayat 2 disebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Dari kedua pasal tersebut nampak jelas bahwa isu EFA sudah menjadi komitmen pemerintah.

Apakah komitmen tersebut telah dilaksanakan secara efektif? Hal ini dapat dilihat dari indikator keberhasilan pencapaian EFA, yakni dari APM SD dan SMP, serta jumlah penduduk melek huruf. Data statistic menunjukkan bahwa besarnya Angka partisipasi murni (APM) SD dan dari tahun 1992 sampai tahun 2006 secara nasional menunjukkan kecenderungan membaik. Pada tahun 1992, APM SD/MI tercatat 88,7 persen dan pada tahun 2006 telah mencapai 94,73 persen. Sementara itu APM SMP/MTs tahun 1992 adalah 41,9 persen dan mencapai 66,52 persen pada tahun 2006. Jika kecenderungan seperti ini mampu dipertahankan, maka Indonesia diperkirakan berhasil mencapai target MDG pada tahun 2015.

Selanjutnya, kemampuan keberaksaraan penduduk yang ditunjukkan oleh besarnya angka melek huruf (melek aksara) usia 15-24 tahun dan 15 tahun ke atas secara nasional terus meningkat, yakni dari 96,58 persen pada tahun 1992 menjadi 98,84 persen pada tahun 2006 (UNESCO, 2009). Meningkatnya tingkat keberaksaraan ini terutama terjadi pada kelompok usia muda yaitu usia 15-24 tahun. Ini terjadi seiring dengan meningkatnya partisipasi pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan meningkatnya proporsi siswa SD/MI yang dapat menyelesaikan pendidikannya. Namun, jika rentang usia diperlebar menjadi 15 tahun ke atas, angka buta aksara masih cukup tinggi yaitu sebesar 82,9 persen. (BAPENAS, 2007)

Dari paparan diatas nampak bahwa secara kuantitas tingkat pencapaian MDGs khususnya EFA telah baik dan akan mampu mencapai sasaran MDGs tahun 2015. Namun pertanyaannya adalah apakah pendidikan dasar yang dilaksanakan telah secara layak, berkualitas dan merata? Sebagai contoh, memang sebanyak 94,7% anak-anak terdaftar di sekolah dasar. Namun ketika beberapa sekolah bocor, atau hanya memiliki buku dalam jumlah yang terbatas serta guru-guru yang kurang kompeten, maka bersekolah tidak akan membuat anak-anak mendapatkan pendidikan bermutu. Memang sulit mengukur kualitas, namun bukan berarti tidak bisa kita lakukan. Banyak indikator yang harus dilibatkan dalam mengukur kualitas. Kita mungkin bisa menilai kualifikasi para guru, atau hasil-hasil ujian, namun sulit untuk mengukur dan mendapatkan informasi tentang kualitas.

Untuk melihat kualitas pendidikan, kita dapat melihat posisi kita diantara Negara-negara di dunia. Berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh UNDP pada *Human Development Report 2005*, ternyata Indonesia menduduki peringkat 110 dari 177 negara di dunia. Melihat peringkat tersebut maka upaya serius harus terus dilakukan baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Dengan komitmen negara kita tentang anggaran pendidikan sebesar 20% (UUD 1945 pasal 31 ayat 4) diharapkan pengelolaan anggaran dilakukan secara efektif guna peningkatan kualitas pendidikan yang dimaksud.

b) Isu Kesetaraan Gender

Kesetaraan gender sudah menjadi isu penting dan sudah menjadi komitmen bangsa-bangsa di dunia termasuk Indonesia sehingga seluruh negara menjadi terikat dan harus melaksanakan komitmen tersebut. Upaya mewujudkan kesetaraan gender di Indonesia dituangkan dalam kebijakan nasional sebagaimana ditetapkan UU No. 25 th. 2000 tentang Program Pembangunan Nasional-PROPENAS 2000-2004, dan dipertegas dalam Instruksi


Presiden No. 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan nasional, sebagai salah satu strategi untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender.

Menanggapi isu kesetaraan gender, sistem pendidikan nasional kita telah mengatur juga hal tersebut. Dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 pasal 5 ayat 1 ditegaskan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Pasal ini memberikan sinyal bahwa di Indonesia tidak ada diskriminasi gender untuk pendidikan. Laki-laki dan perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan. Kesetaraan gender di bidang pendidikan ini tidak hanya dimulai dari tahun 2003, tetapi jauh sejak kemerdekaan Indonesia. Hal ini seperti dinyatakan oleh UNICEF (2003), bahwa Pemerintah Indonesia sejak kemerdekaannya pada tahun 1945, terus mengembangkan sistem pendidikannya dan wajib belajar 9 tahun dicanangkan sebagai kebijakan nasional pada tahun 1994.

Sebagai indikator keberhasilan pencapaian tujuan kesetaraan gender di bidang pendidikan dapat diukur dari: (a) rasio anak perempuan terhadap anak laki-laki di tingkat pendidikan dasar, lanjutan, dan tinggi, yang diukur melalui angka partisipasi murni anak perempuan terhadap anak laki-laki; dan (b) rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki usia 15-24 tahun (indeks paritas melek huruf gender).

Data statistik menunjukkan rasio anak perempuan terhadap anak laki-laki di tingkat pendidikan dasar, lanjutan, dan tinggi, yang diukur melalui angka partisipasi murni (APM) anak perempuan terhadap anak laki-laki secara umum menunjukkan kecenderungan meningkat, terutama untuk rasio APM usia sekolah lanjutan tingkat atas (SMA/MA) dalam kurun waktu lima tahun terakhir (tahun 2002-2006). Data perkembangan yang dimaksud disajikan dalam Gambar 1.


Membbaiknya situasi tersebut kemungkinan karena meningkatnya dan bertambahnya jumlah dan sarana sekolah SMA/MA sehingga semakin dekat jarak tempuh menuju sekolah, sebagai hasil dari perbaikan infrastruktur transportasi dan perhubungan. Semakin tingginya pemahaman perempuan akan pentingnya pendidikan kemungkinan juga menjadi salah satu penyebab meningkatnya kesadaran perempuan untuk meneruskan pendidikannya ke perguruan tinggi dalam kurun waktu lima tahun terakhir.



Gambar 1:
Rasio APM Perempuan Terhadap Laki-laki, Menurut Jenjang Pendidikan SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan Pendidikan Tinggi, Nasional, Tahun 1992-2006 (dalam %).
Sumber: Laporan BPPN (2007)

Situasi dan kecenderungan yang berbeda terjadi pada rasio APM SD/MI dan SMP/MTs perempuan. Rasio APM SD/MI perempuan rata-rata per tahun dalam kurun waktu tahun 2003-2006 sebesar 99,4 persen. Kondisi ini menunjukkan penurunan jika dibandingkan dengan rata-rata dalam kurun waktu tahun 1992-2000 yang sebesar 100,3 persen. Hal serupa terjadi untuk APM SMP/MTs yang menurun dari 104,2 persen menjadi 100 persen. Data tahun 2002-2006 menunjukkan terjadinya penurunan tingkat partisipasi perempuan dalam jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs.

Selanjutnya, rasio melek huruf dapat dilihat data berikut:



Gambar 2:
Angka Melek Huruf Perempuan/Laki-laki (Indeks Paritas Melek Huruf Gender) Kelompok Usia 15-24 Tahun, Nasional, Tahun 1992-2006 (dalam %)
Sumber: Laporan BPPN (2007)

Dari grafik di atas dapat dicermati bahwa tingkat kesenjangan perempuan dengan laki-laki dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, walaupun dalam beberapa tahun tertentu ada penurunan, misalnya tahun 1999. Data tersebut menggambarkan bahwa kesetaraan gender di bidang pendidikan masih belum maksimal. Hasil ini juga didukung hasil laporan UNESCO yang menunjukkan Indonesia pada tahun 2006 masih ada kesenjangan gender untuk pendidikan SD (< 100%) sementara untuk pendidikan SMP

sama dengan 100%. Namun demikian jika dibandingkan dengan sesama Negara Asia Timur, Indonesia masih dibawah Philipina, Brunai Darussalam, Malaysia, Thailan, Jepang, dan Myanmar dalam mencapai kesetaraan Gender ditingkat pendidikan dasar. (UNESCO, 2009)

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian kesetaraan gender ditunjukkan oleh hasil penelitian "Monitoring Pendidikan" (2007) yang dilakukan oleh Education Network for Justice di enam desa/kelurahan di Kabupaten Serdang Bedagai (Sumatra Utara), Kota Bogor (Jawa Barat), dan Kabupaten Pasuruan (Jawa Timur) yang menemukan 28,10 persen informan menikah pada usia di bawah 18 tahun. Mayoritas dari mereka adalah perempuan yakni sebanyak 76,03 persen, dan terkonsentrasi di dua desa penelitian di Jawa Timur (58,31 persen). Data ini sesuai dengan data dari BKBN (2004) yang menunjukkan besarnya pernikahan di bawah usia 16 tahun di Indonesia, yaitu mencapai 25 persen dari jumlah pernikahan yang ada. Bahkan di beberapa daerah persentasenya lebih besar, seperti di Jawa Timur (39,43 persen), Kalimantan Selatan (35,48 persen), Jambi (30,63 persen), Jawa Barat (36 persen), dan Jawa Tengah (27,84 persen).

Hasil monitoring pendidikan ini juga mengungkapkan rendahnya tingkat pendidikan mereka yang menikah di usia dini tersebut. Sebanyak 54,68 persen dari mereka hanya tamat SD, sementara 21,08 persen tidak pernah sekolah, dan 34,30 persen melangsungkan pernikahannya pada saat usia wajib belajar 9 tahun. Mereka ini berkontribusi besar pada tingginya angka putus sekolah dan ketimpangan gender dalam APM dan APK untuk tingkat pendidikan menengah. Data ini dengan jelas menunjukkan pernikahan dini merupakan salah satu penyebab tingginya angka putus sekolah di Indonesia khususnya di kalangan anak perempuan.

Dampak lain dari pernikahan dini adalah tingginya angka buta huruf. Sebanyak 41,57 persen dari mereka yang menikah di usia dini ini tidak dapat membaca dan menulis, yang pada gilirannya akan menghasilkan generasi buta huruf. Temuan ini ditunjukkan oleh penelitian ini yang mengungkapkan bahwasanya 70,9 persen informan yang buta huruf ternyata berasal dari rumah tangga dengan kepala keluarga buta huruf. Sayangnya, pernikahan anak di bawah usia 18 tahun di Indonesia dilegitimasi oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang ini memperbolehkan anak perempuan usia 16 tahun untuk menikah, sebagaimana disebutkan dalam pasal 7 ayat 1, "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun".

2. Isu Globalisasi Pendidikan

Istilah globalisasi sudah menjadi bahan pembicaraan masyarakat terdidik dan tidak terdidik, di desa ataupun di kota. Dari pihak penguasa dan para akademisi terlalu sering mengungkap globalisasi seolah-olah seperti “momok” bagi semua bidang kehidupan. Hal ini karena globalisasi merupakan suatu keniscayaan bagi semua bangsa. Bangsa Indonesia sudah mulai merasakan bagaimana manis dan pahitnya terbawa arus globalisasi. Gerakan reformasi yang berhasil menumbangkan rezim Soeharto tidak lepas dari berkah reformasi. Globalisasi membawa perubahan yang mencakup hampir semua aspek kehidupan, termasuk bidang teknologi, ekonomi dan sosial politik bahkan pendidikan.

Globalisasi merupakan sebuah konsep tentang hilangnya lintas batas negara, sehingga kita berada pada satu dunia tanpa batas tempat dan waktu. Era global didukung oleh perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat yang merambah di setiap kehidupan manusia. Di bidang ekonomi, globalisasi telah dirasakan oleh sebagian besar masyarakat kita, mulai dari barang dan jasa sampai dengan produk-produk sekuritas keuangan. Dengan globalisasi ekonomi, keluar masuknya produk asing menjadi sangat mudah sehingga banyak mengancam produk dalam negeri. Pendirian perusahaan-perusahaan multinasional serta mekanisme perdagangan sekuritas bursa saham berbasis ICT sangat memungkinkan masuknya kompetitor bagi pemodal dan entrepreneur dalam negeri.

Bagaimana di bidang pendidikan? Sudah terasakah kita dengan globalisasi pendidikan? Atau sudah siapkah kita jika harus bersaing dengan layanan jasa pendidikan dari negara lain? Dengan globalisasi, sangat dimungkinkan kompetitor dari luar yang nota bene lebih baik kualitasnya menjadi pesaing potensial bagi dunia pendidikan kita. Apalagi jika dilihat secara regional dan dengan semakin berkembangnya teknologi transportasi membuat semakin dekatnya jarak tempuh dengan negara-negara tetangga seperti Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, dan Australia. Kualitas pendidikan menjadi tantangan bagi pendidikan kita. Pilihan pendidikan di negara tetangga sedikit mengindikasikan rendahnya kualitas pendidikan kita.

Sistem pendidikan nasional kita telah mengantisipasi globalisasi pendidikan ini. Hal ini seperti yang tertuang dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 65 ayat (1) sampai dengan (5). Pasal (1) menegaskan bahwa “Lembaga pendidikan asing yang terakreditasi atau yang diakui di negaranya dapat menyelenggarakan pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku”.

Dengan kran lebar untuk masuknya lembaga pendidikan asing ke negara kita, apa yang harus dipersiapkan untuk menghadapinya. Berikut beberapa pokok pikiran upaya yang dapat dilakukan baik oleh pemerintah maupun masyarakat pada umumnya untuk menghadapi globalisasi pendidikan:

- a) Merubah paradigma pendidikan berwawasan nasional ke paradigma pendidikan global. Perubahan paradigma ini akan sangat mempengaruhi semua komponen pendidikan dan pembelajaran, mulai dari pendanaan, kurikulum, tenaga pendidik dan kependidikan, sarana prasarana pendidikan dan seterusnya.
- b) Meningkatkan komitmen pemerintah di bidang pendidikan, yang ditunjukkan oleh besarnya alokasi anggaran negara untuk pendidikan.
- c) Meningkatkan kualitas tenaga pendidik baik di bidang materi pembelajaran, metode pembelajaran, maupun teknologi pembelajaran.
- d) Meningkatkan kualitas tenaga kependidikan di bidang manajemen dan ICT.
- e) Memperbaiki dan meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan.

3. Isu Otonomi Daerah

Reformasi politik yang terjadi tahun 1998 membawa angin segar bagi daerah untuk melaksanakan urusannya secara mandiri sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan tiap daerah. Hal ini nampak dalam kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

Kebijakan ini merubah sistem pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi untuk berbagai bidang, seperti ekonomi, sosial budaya, dan pendidikan, kecuali politik luar negeri; pertahanan; keamanan; yustisi; moneter dan fiskal nasional; dan agama (pasal 10 ayat 3 UU no22 tahun 1999). Keluarnya kebijakan ini dimotivasi oleh semangat melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, di mana pemerintah daerah diberi wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Melalui kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah maka pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penyediaan pelayanan publik diharapkan akan menjadi lebih sederhana dan cepat karena dapat dilakukan oleh pemerintah daerah terdekat sesuai kewenangan yang ada. Hal ini sesuai dengan prinsip efisiensi dan efektivitas dimana penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Kebijakan ini menjadi tuntutan untuk menghadapi perkembangan global, baik di dalam maupun di luar negeri.

Terkait dengan otonomi daerah, wewenang pemerintah pusat dan daerah di bidang pendidikan diatur dalam UU No 20 Tahun 2003 pasal 10. Dalam pasal 10 ayat 2 dijelaskan pemerintah pusat dan daerah wajib memberikan layanan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Selanjutnya dalam pasal 46 ayat 1 dijelaskan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Lebih tegas dalam pasal 46 ayat 2 dijelaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah bertanggungjawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Tuntutan pelaksanaan UUD pasal 34 tersebut lebih dipertegas oleh keputusan Mahkamah Konstitusi tahun 2008 yang memutuskan bahwa pemerintah wajib memenuhi kewajiban memenuhi 20% alokasi APBN untuk pendidikan. Akan tetapi, selain pemerintah pusat, banyak hal tergantung pada pemerintah daerah. Saat ini, pemerintah kabupaten bertanggung jawab terhadap sekitar duapertiga pengeluaran publik untuk pendidikan dan menggunakan hampir seluruhnya untuk gaji guru. Pemerintah pusat masih mengendalikan hampir seluruh dana untuk sekolah dan ruang kelas baru. Selain itu, pemerintah pusat juga memberikan beasiswa untuk membantu murid-murid paling miskin. Menyusul kenaikan harga bahan bakar pada 2005, pemerintah melakukan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). BOS yang diberikan berjumlah 25 dollar per anak/tahun di jenjang sekolah dasar dan 35 dollar per anak/tahun di sekolah lanjutan pertama (atau setara dengan Rp. 340.000). Meskipun terdapat banyak masalah dalam memastikan bahwa dana BOS disalurkan ke sekolah-sekolah yang tepat, program BOS,

yang mencakup seperempat dari pengeluaran pendidikan pada 2006, nampaknya dapat membawa perubahan yang berarti dalam hal pendanaan sekolah.

Berbagai permasalahan terjadi dengan adanya otonomi daerah di bidang pendidikan. Laporan IRDA (Indonesian Rapid Decentralization Appraisal), 2003 antara lain menyebutkan:

1. Kurangnya anggaran selalu menjadi alasan bagi beberapa pemerintah daerah dalam memperbaiki layanan mereka di sector pendidikan. Akibatnya, gedung-gedung sekolah berada pada kondoso yang sangat memprihatinkan, disamping juga terbatasnya peralatan pendidikan dan perpustakaan guna menunjang proses belajar mengajar.
2. Jumlah dan kualitas guru masih menjadi persoalan utama di sektor pendidikan, khususnya untuk bidang studi IPA dan bahasa asing (bahasa Inggris)
3. Distribusi tenaga guru tidak merata, beberapa kota besar mengalami kelebihan tenaga guru, sedangkan beberapa daerah pedesaan dan daerah terpencil justru sebaliknya. Masalah ini diperparah dengan sikap beberapa pemerintah kabupaten/kota yang lebih mengutamakan tenaga guru putra daerah setempat.
4. Guna menanggulangi masalah kurangnya tenaga guru, beberapa PEMDA telah mempekerjakan tenaga guru kontrak yang dibiayai dari dana APBD

4. Isu Badan Hukum Pendidikan

Pada tanggal 17 Desember 2008 Komisi X DPR RI mengesahkan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (UU No 9 Tahun 2009 tentang BHP). Undang-Undang ini merupakan salah satu bentuk tindak lanjut dari UU No 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas, yang menyebutkan bahwa penyelenggara pendidikan harus berbentuk Badan Hukum Pendidikan (BHP). Secara tegas dalam pasal 53 ayat (3) dijelaskan bahwa badan hukum pendidikan yang dimaksud berprinsip nirlaba, dan dapat mengelok dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan. Namun demikian, dalam Pasal 24 dan 60 disebutkan bahwa institusi pendidikan masih diberikan keleluasaan (otonomi) untuk mengelola pendidikan, termasuk di dalam mengelola sumber-sumber pendanaan.

Satu hal yang menarik dari Undang-Undang ini adalah pemerintah menggunakan proporsi 2/3 seluruh biaya pendidikan yang akan ditanggung oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sedangkan sisanya sebanyak 1/3nya ditanggung oleh masyarakat. Hal ini seperti yang dijelaskan dalam Pasal 41, ayat 7 UU BHP. Pada Pasal 38 juga dijelaskan bahwa BHP mengalokasikan beasiswa kepada sedikitnya 20% dari seluruh peserta didik.

Selanjutnya, sebagai bentuk pertanggungjawaban publik institusi pendidikan diharuskan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasi seperti halnya pada perusahaan-perusahaan komersial. Pasal 40 (ayat 4) menyatakan institusi pendidikan diharuskan menyusun laporan manajemen dan laporan keuangan. Dalam Pasal 43, Ayat 1 ditegaskan jika laporan keuangan yang dimaksudkan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari laporan tahunan BHP yang disusun mengikuti standar akuntansi yang berlaku. Pada Pasal 43, Ayat 2 disebutkan jika laporan keuangan BHP merupakan laporan keuangan tahunan konsolidasi. Di dalam Pasal 43, Ayat 1, laporan keuangan tahunan BHP diaudit oleh akuntan publik. Disebutkan pula pada Pasal 43, Ayat 3 bahwa laporan keuangan BHP harus dipertanggungjawabkan kepada publik melalui pemuatan di media cetak berbahasa Indonesia dan penempatan di papan pengumuman resmi setiap satuan pendidikan yang dikelolanya.

Walau masih banyak kekurangan, namun semangat positif BHP adalah untuk menciptakan atmosfer otonomi bagi perguruan tinggi khususnya agar mampu mengelola secara mandiri lembaganya serta dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan. Sedangkan, sekolah/madrasah diharapkan mampu menerapkan otonomi berdasarkan prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS). Menurut Mendiknas, otonomi sangat dibutuhkan oleh sekolah/madrasah, terutama oleh perguruan tinggi, agar kreativitas, inovasi, mutu, fleksibilitas, dan mobilitas yang merupakan prasyarat agar ilmu, teknologi, dan seni dapat berkembang secara paripurna. Pada gilirannya, perkembangan ilmu, teknologi, dan seni tersebut akan memberikan kontribusi pada peningkatan daya saing bangsa.

Banyak kritik terhadap BHP diantaranya terkait dengan ketidakjelasan dalam merumuskan istilah otonomi dan kemandirian pendidikan. Di satu sisi, sumber pendanaan disebutkan sebesar 2/3 berasal dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Di sisi lain, pihak institusi pendidikan masih diberikan keleluasaan untuk memperoleh sumber pendanaan lain seperti sumbangan pendidikan, wakaf, zakat, pembayaran nadzar, pinjaman, sumbangan perusahaan, dan penerimaan lain yang sah (Bab V – Pendanaan, Pasal 37, Ayat 1). Pertanyaannya, jika dimisalkan sumber pendanaan lain bisa terakumulasi sebesar separuh dari besarnya total biaya operasional pendidikan, bagaimana rumusan untuk menentukan 2/3 pendanaan yang ditanggung oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan 1/3 yang ditanggung oleh anak didik? Selain itu, aturan BHP untuk satuan pendidikan, artinya untuk semua sekolah dan madrasah pendidikan dasar,

menengah dan pendidikan tinggi? Berlaku untuk satuan pendidikan negeri dan swasta? dan sebagainya

SIMPULAN

Dari paparan di atas dapat disimpulkan beberapa hal berikut:

1. Pemerintah dan masyarakat kita telah mempunyai komitmen yang tinggi terhadap pendidikan. Hal ini nampak pada UUD 1945 pasal 31 ayat 4, dan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2003 tentang Guru dan Dosen
2. Isu Education For All (EFE) lebih berkaitan dengan hak asasi manusia secara universal telah menjadi komitmen pemerintah kita (tertuang dalam UU No 20 Tahun 2003 pasal 6 ayat 1 dan pasal 34 ayat 2), namun pencapaiannya belum maksimal.
3. Isu kesetaraan gender dibidang pendidikan telah dilakukan sejak Indonesia merdeka tahun 1945 yang pada prinsipnya pemerintah tidak melakukan diskriminasi pendidikan bagi laki-laki atau perempuan. Hal ini lebih tegas di atur dalam Sisdiknas (UU Nomor 20 Tahun 2003 pasal 5 ayat 1).
4. Isu otonomi daerah di bidang pendidikan merupakan upaya pemerintah untuk memberikan layanan publik yang lebih sederhana dan cepat karena dapat dilakukan oleh pemerintah daerah terdekat sesuai kewenangan yang ada. Pembagian kewenangan pemerintah pusat dan daerah di bidang pendidikan diatur dalam UU No 20 Tahun 2003 pasal 10, dan pasal 46 ayat 1 dan ayat 2.
5. Badan Hukum Pendidikan yang merupakan bentuk pelaksanaan UU No 20 Tahun 2003 pasal 53 (1) yang menyatakan bahwa penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan.

DAFTAR BACAAN

- _____. 2008. *Undang-Undang Otonomi Daerah 2008*. Bandung: Fokus Media
- _____. 2007. *Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Yogyakarta: Tim Cemerlang
- Bappenas. 2004. *Pembangunan jangka menengah, Bab Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Pendidikan yang Berkualitas*. <http://air.bappenas.go.id/doc/pdf/> ✓
- BPPN. 2007. *Laporan pencapaian Millennium Development Goals 2007*. ✓
http://www.targetmdgs.org/download/id_mdgr2007_bahasa_110408.pdf

- Hamid Edy S dan Sobirin Malian. 2004. *Memperkokoh Otonomi Daerah, Kebijakan, Evaluasi dan Saran*. Yogyakarta: UII Press
- Imron Ali. 2008. *Kebijakan Pendidikan di Indonesia*. Jakarta Bumi Aksara.
- UNESCO. 2007. *Regional overview East Asia 2007*. <http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001489/148975E.pdf> ✓
- Unesco: Global Education Digest 2007. http://www.uis.unesco.org/template/pdf/ged/2007/EN_web2.pdf.



STIE INDONESIA
MALANG

Sertifikat

NO: 024/B/PPS_STIE.IND/X/2012

Diberikan kepada:

ENDANG SRI ANDAYANI

Atas Keikutsertaannya Pada Seminar Nasional “ Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kependidikan di Indonesia “
dengan judul:

“ANALISIS SISTEM PENDIDIKAN INDONESIA DALAM KAITANNYA DENGAN ISU-ISU LOKAL, REGIONAL,DAN GLOBAL”

Sebagai:

Pemakalah

Diselenggarakan pada tanggal 16-17 Oktober 2012 di Program Pascasarjana STIE Indonesia Malang



Malang, 18 Oktober 2012
STIE Indonesia Malang
Ketua

Setyaningsih
Prof. Dr. Hj. Setyaningsih, S.E